

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4855/Pdt.G/2019/PA JT, tanggal 7 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);